



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 184 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
KOTA TANJUNGPINANG

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berbagai dampak dan akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Huruf a Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa Kota Tanjungpinang sebagai daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu menyusun aksi adaptasi perubahan iklim sebagai proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, perguruan tinggi dan perwakilan komunitas lokal;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kota Tanjungpinang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Nomor 26);
10. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 388);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina/Pengarah:
memberikan saran dan masukan serta arahan kepada Tim dalam melaksanakan penyusunan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim Kota Tanjungpinang.
2. Ketua:
 - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim Kota Tanjungpinang;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim Kota Tanjungpinang; dan
 - c. mengoordinir anggota tim Group Diskusi Terpumpun dalam pelaksanaan tugas.
3. Sekretaris:
 - a. menyiapkan rapat-rapat dalam penyusunan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim Kota Tanjungpinang;
 - b. merangkum hasil rapat berupa saran, masukan, tanggapan dan kesimpulan; dan
 - c. menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyusunan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim Kota Tanjungpinang.
4. Koordinator tim teknis:
 - a. mengoordinir anggota tim teknis dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b. menyusun dokumen rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim Kota Tanjungpinang;
5. Anggota tim teknis:
 - a. menyediakan dan/atau mengumpulkan data, informasi dan masukan untuk kebutuhan penyusunan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim Kota Tanjungpinang;
 - b. mengolah dan menganalisa data, informasi dan masukan; dan
 - c. mengikuti rapat-rapat dalam penyusunan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim Kota Tanjungpinang.

6. Anggota Tim Group Diskusi Terpumpun:
- a. menyampaikan data atau informasi terkait dampak perubahan iklim di Kota Tanjungpinang baik yang telah terjadi maupun yang masih berupa potensi; dan
 - b. memberikan masukan terhadap rancangan pilhan adaptasi.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh narasumber/tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab terhadap dokumen yang disusun dan wajib melaporkan hasil kerja serta bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Maret 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,



[Handwritten signature]

RAHMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 184 TAHUN 2022
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
 ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM KOTA TANJUNGPINANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI
 PERUBAHAN IKLIM KOTA TANJUNGPINANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Wali Kota	Pembina
2	Wakil Wali Kota	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
A	Tim Group Diskusi Terpumpun	
1	Ketua Komisi III DPRD	Anggota
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
9	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Sei Jang Duriangkang	Anggota
10	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang	Anggota
11	Unsur Lembaga Adat Melayu	Anggota
12	Unsur Perhimpunan ahli/profesional	Anggota
13	Unsur Asosiasi Dunia usaha	Anggota
14	Unsur Baznas	Anggota
15	Unsur Komunitas Lokal	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
B.	Tim Teknis	
1	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Kordinator
2	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
3	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6	Kepala Bidang Bina Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
7	Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
12	Camat Se-Kota Tanjungpinang	Anggota
13	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
14	Unsur Universitas Maritim Raja Ali Haji	Anggota
15	Unsur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	Anggota
16	Unsur Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang	Anggota
17	Unsur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Tanjungpinang	Anggota
18	Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
19	Fungsional Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Heni Ari Putranti, S.T. M.T.)	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
20	Fungsional Penata Ruang Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Renna Lestyono, M.T.)	Anggota
21	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup (Gemala Madumetha, ST)	Anggota
22	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup (Sri Julianti Novita, SH)	Anggota
23	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup (Syamsinar, S.Sos)	Anggota
24	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup (Syafrianti, ST)	Anggota
25	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup 5 (lima) Orang	Anggota
26	Tenaga Ahli 2 (dua) Orang	Tenaga ahli



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

RAHMA